



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2011

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA. Pembuatan Gas Hidrogen.
Pemeliharaan Tabung Gas. Prosedur Tetap.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

NOMOR KEP.12 TAHUN 2010.

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN

PEMBUATAN GAS HIDROGEN DAN PEMELIHARAAN TABUNG GAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan keseragaman pelaksanaan dalam mendukung operasional pengamatan meteorologi udara atas serta terciptanya keamanan dan keselamatan dalam pembuatan gas hidrogen dan pemeliharaan tabung gas, maka perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Gas Hidrogen dan Pemeliharaan Tabung Gas dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.44/KT.104/KB/BMG-06 tentang Tata Cara

Tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian, dan Pelaporan Data Meteorologi Udara Atas;

4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan : 1. *World Meteorological Organization (WMO) Nomor 622 Volume 1 Tahun 1986, Compendium of Lecture Notes on Meteorological Instruments for Training Class Meteorological Personnel, Part 1 Meteorological Instrument Chapter 12 (Upper Wind Measurements)*;

2. *World Meteorological Organization (WMO) Nomor 8 Seventh edition Tahun 2008 Part II: Guide to Meteorological Instruments and Methodes of Observation Chapter 10 (Ballon Techniques)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN GAS HIDROGEN DAN PEMELIHARAAN TABUNG GAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Hidrogen yang selanjutnya disebut gas adalah unsur gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan bernomor atom satu.
2. Tabung Gas adalah tabung yang digunakan sebagai pembangkit dalam pembuatan gas.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Stasiun yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengamatan meteorologi udara atas.
4. Petugas UPT adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan dan bertugas di Lingkungan UPT yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Gas Hidrogen dan Pemeliharaan Tabung Gas Hidrogen meliputi pembuatan gas, keamanan dan keselamatan kerja, pemeliharaan tabung gas, serta pelaporan.

Pasal 3

Tujuan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan Gas Hidrogen dan Pemeliharaan Tabung Gas Hidrogen untuk keseragaman prosedur guna optimalisasi kualitas gas, terciptanya keamanan dan keselamatan kerja dalam mendukung kelancaran operasional pengamatan meteorologi udara atas.

BAB III

PEMBUATAN GAS

Pasal 4

- (1) Pembuatan gas dilaksanakan untuk mendukung pengamatan meteorologi udara atas.
- (2) Pembuatan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. tabung gas dalam keadaan kosong;
 - b. waktu pembuatan gas;
 - c. prosedur penyiapan alat dan bahan;
 - d. proses pembuatan gas;
 - e. menjaga lingkungan dari limbah; dan
 - f. keamanan dan keselamatan kerja.

Pasal 5

- (1) Pembuatan gas dilakukan oleh Petugas UPT yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (2) Petugas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi pembuatan gas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

Pasal 6

Waktu pembuatan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan paling singkat 6 (enam) jam sebelum gas dipergunakan.

Pasal 7

Prosedur penyiapan alat dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c wajib dilakukan sesuai dengan Petunjuk Penyiapan Alat dan Bahan Pembuatan Gas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

Proses pembuatan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d wajib dilakukan sesuai dengan Petunjuk Prosedur Pembuatan Gas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pembuatan gas wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuang limbah hasil pembuatan gas ke dalam bak penampung limbah.
- (3) Bak penampung limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IV

KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pasal 10

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja, tabung gas yang digunakan wajib sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. terbuat dari baja;
- b. tahan terhadap suhu paling rendah 250⁰ C (dua ratus lima puluh derajat celcius); dan
- c. tahan terhadap tekanan paling rendah 300 atm (tiga ratus atmosfer).

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja, tabung gas wajib diperiksa oleh Petugas UPT yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (2) Petugas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi pembuatan gas.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Setiap tabung gas yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan surat keterangan laik operasi.
- (5) Surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Petugas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Kepala UPT.

Pasal 12

- (1) Setiap Petugas UPT yang melakukan pembuatan gas wajib mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja.
- (2) Dalam mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas UPT mempunyai kewajiban dan larangan untuk melakukan tindakan tertentu.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. wajib memakai *werk pack* yang terbuat dari bahan katun, pelindung mata, penutup hidung (*maskers*), sarung tangan dan sepatu karet pada saat pembuatan gas;
 - b. wajib memeriksa kop gas dan selang gas;
 - c. wajib menyingkirkan benda tajam;
 - d. wajib membuka dan mencuci tabung gas yang terkena minyak atau sejenisnya terutama pada bagian kran (*valve*) dengan soda cair (*Tetra Cloor Etan/TCE*) sebelum tabung gas dipergunakan kembali; dan
 - e. wajib menggunakan tabung gas yang telah mendapat surat keterangan laik operasi.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. dilarang merokok dan/atau menyebabkan nyalanya api di dalam dan/atau di sekitar ruang pembuatan gas dan ruang pengisian balon;
 - b. dilarang memakai baju dengan bahan yang terbuat dari nilon atau benang tiruan yang mudah terbakar;
 - c. dilarang mengisi tabung gas dengan bahan pembuat gas melebihi ketentuan takaran; dan
 - d. dilarang menggunakan tabung gas yang telah berkarat, retak, gepeng maupun yang secara fisik telah berubah.